



sinarmas multiartha

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :
- Hari / Tanggal : Jumat, 2 Juni 2017
Waktu : 09.30 WIB sampai selesai
Tempat : Ballroom Plaza Simas lantai 9
Jl. Fachrudin No. 18
Jakarta Pusat

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi dan pertanggungjawaban tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 ;
 2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 ;
 3. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca atau Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016;
 4. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 ;
 5. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2016.
 6. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku - buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :
- Hari/ Tanggal : Jumat, 2 Juni 2017
Waktu : Setelah selesai RUPST
Tempat : Ballroom Plaza Simas lantai 9
Jl. Fachrudin No. 18
Jakarta Pusat

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan memberikan wewenang kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk proses pembelian kembali saham tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan penegasan jumlah saham yang beredar atau peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan modal Perseroan.
5. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Ketentuan Umum :

1. Panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPS. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan pemegang saham dan kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa foto copy anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan)
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) pada tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendaftarkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
5. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat pemegang saham (*Proxy Letter*) di *Divisi Corporate Secretary* dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No 51, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp. 6,000,- dan sudah diterima perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat.
6. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pengumuman suara.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 15 (limabelas) menit sebelum rapat dimulai.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini dilakukan sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 10 Mei 2017
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan